



4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peraturan Daerah di Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pengembangan Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

TENTANG

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Retribusi Perikatan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

(Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rambu Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3575);

Menimbang : a. bahwa kekayaan Daerah yang merupakan aset milik Daerah dengan umur ekonomis yang berbeda, perlu difungsikan secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat dilakukan peremajaan atau pemeliharaan dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan sehingga pengelolaan dan pengusahannya perlu ditingkatkan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-dherah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa untuk Rumah Daerah;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/KPTS/TK 120/6/1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR);
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167/KPTS/1991 tentang Harga Pokok Peralatan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- d. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- e. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;



- f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah; yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- h. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- i. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
- j. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;
- l. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan dalam suatu lingkungan secara tetap yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- m. Tanah Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan;
- n. Alat Berat adalah sumber daya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut;
- o. Retribusi Jasa adalah retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemakaian :

- a. tanah ;
- b. bangunan ;
- c. ruangan ;
- d. kendaraan ;
- e. alat berat ;
- f. Fasilitas-fasilitas penunjang lain milik Pemerintah Daerah, dan/atau yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Badan Hukum atau perorangan yang menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Wilayah pemungutan adalah dalam wilayah Daerah dan di luar wilayah Daerah.

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengikur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah ditentukan berdasarkan :

- a. Jenis, jumlah, luas dan kualitas kekayaan Daerah;
- b. Biaya total penyediaan jasa yang meliputi biaya administrasi, pemeliharaan, perawatan dan penyusutan kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah pemakaian barang bergerak dan/atau tidak bergerak dengan memperhitungkan :

- a. keuntungan yang layak;
- b. biaya pengadaan;
- c. biaya perawatan/pemeliharaan;
- d. biaya penyusutan;
- e. biaya asuransi;
- f. biaya administrasi dan pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

1. Barang bergerak terdiri dari :
 - a. Kendaraan Bermotor (Per-hari).

1). Dump Truck :

Merk : - Mitsubishi	Rp. 60.585,-
- Toyota Dyna	Rp. 62.750,-
- Isuzu TSD. 40	Rp. 73.570,-

- Isuzu TSD. 54	Rp. 86.555,-
- Toyota DA. 110	Rp. 90.880,-
- Chev. CS 50	Rp. 99.535,-
- IH. 1850	Rp. 103.865,-
- Isuzu TXD 20	Rp. 123.340,-
- Marsedez Benz	Rp. 205.565,-
 2). Flat Bed Truck :	
Merk : - Toyota Dyna	Rp. 57.315,-
- Toyota Dyna	Rp. 63.155,-
 3). Cargo Truck :	
Merk : - Isuzu TLD 33	Rp. 516755,-
- IH. 1750/Hino	Rp. 80.380,-
- Marcedez Benz	Rp. 80.380,-
- Isuzu TXD. 20	Rp. 109.090,-
- Isuzu TXD. 40	Rp. 109.090,-
- Chev. CS 50	Rp. 99.535,-
 4). Mini Truck :	
Merk : - Toyota	Rp. 45.930,-
 5). Truck Tangki Air :	
Merk : - Kokvetsu/AMR 125	Rp. 51.675,-
- Isuzu TXD. 20	Rp. 63.155,-
- Kokvetsu / PDR 250	Rp. 65.070,-
- Isuzu TLD 54 S	Rp. 66.890,-
- Hino KL. 340	Rp. 68.900,-
- Hino	Rp. 70.810,-
- IH. 1850	Rp. 70.810,-
- Toyota DA. 110	Rp. 74.640,-
- DR. 600	Rp. 95.690,-
- Ingersol Rand	Rp. 156.170,-
 6). Fuel Tank Truck :	
Merk : - Isuzu TXD	Rp. 128.465,-
- IH. 1850	Rp. 91.865,-

7). Truck Trailler :

Merk : - Isuzu TXD Rp. 216.385,-
- Nissan Rp. 244.510,-

(Tarif untuk Trailler adalah tarif harian ditambah dengan tarif jarak per Km = Rp. 3.500,-).

b. Alat-alat Berat (per-hari).

1). Bulldozer :

Merk : - Caterpillar D 3 B	Rp. 222.635,-
- Fiat Allis 10 B	Rp. 253.805,-
- Komatsu D 50 A 16	Rp. 262.710,-
- MF 300 / 400 D	Rp. 287.940,-
- Komatsu D 60 A 3	Rp. 359.185,-
- Caterpillar D 6 C	Rp. 362.155,-
- Komatsu D 80 A 12	Rp. 461.745,-
- Halla FA. 16 B	Rp. 467.535,-
- Caterpillar D 7 G	Rp. 512.065,-

2). Wheel Tractor :

Merk : - International	Rp. 146.940 -
- Zetor 375 - 2 WD	Rp. 139.505,-
- MF. 275	Rp. 139.505,-
- MF. 290	Rp. 139.505,-

3). Motor Grader :

Merk : - Mitsubishi MG. 3 H	Rp. 225.605,-
- Komatsu GD 31 / 31 RC	Rp. 225.605,-
- Aveling Bardford	Rp. 228.570,-
- Halla FA. 150 C	Rp. 249.350,-
- Komatsu GD 37. 5 H	Rp. 271.620,-
- Caterpillar 120 G	Rp. 333.955,-

4). Loader On Wheel :

Merk : - Bumar L - 200	Rp. 90.540,-
- TCM. STD. 25	Rp. 123.195,-
- MF. 50/50 A/50 B	Rp. 166.235,-
- Halla FA. 545 B	Rp. 170.690,-
- Kimco JH 60	Rp. 185.530,-
- Kobe LK - 300	Rp. 207.795,-
- Komatsu	Rp. 228.570,-
- Halla FA. 605 B	Rp. 234.510,-
- Caterpillar 920	Rp. 249.350,-
- Caterpillar 926	Rp. 326.530,-

5). Truck Loader :		
Merk : - Dresser. IH/DT. 477	Rp. 178.110,-	
6). Stone Crusher :		
Merk : - Barata DDV - I	Rp. 80.150,-	
- Sakai Wada IV. I	Rp. 80.150,-	
- Minyu	Rp. 103.895,-	
- Golden Star	Rp. 142.485,-	
- Jaque 2014 - 14	Rp. 227.090,-	
- Golden Star	Rp. 280.525,-	
- Sakai SWG. 25 A	Rp. 302.785,-	
7). Excavator :		
Merk : - Poclain TCS	Rp. 218.185,-	
- Case Drott 40 YR	Rp. 271.620,-	
8). Excavator On Wheel :		
Merk : - Komatsu	Rp. 284.975,-	
9). Three Wheel Roller :		
Merk : - Barata MG.6 / MV 6 P	Rp. 74.365,-	
- Watabe WHM. 6 Z	Rp. 79.680,-	
- Settelmeyer	Rp. 79.680,-	
10). Tire Roller :		
Merk : - Kawasaki KR 20 C	Rp. 126.280,-	
- Bomag 3 W - 10	Rp. 140.170,-	
- Sakai TS. 7409	Rp. 147.745,-	
- Bomag PSR. C 25	Rp. 194.470,-	
11). Tandem Roller :		
Merk : - Sakai 10 E. 8106	Rp. 124.675,-	
- Sakai WM. 8408	Rp. 124.675,-	
- Barat MGT. 6	Rp. 143.975,-	
- Gallion - RO. Static	Rp. 164.755,-	
12). Vibration Roller :		
Merk : - Cel MK. 2	Rp. 34.620,-	
- Barata MGD. 1000	Rp. 41.115,-	
- Taikyoku TR. 800	Rp. 45.440,-	
- Pannel Plant	Rp. 77.900,-	
- Ingersol Rand SP 54	Rp. 199.070,-	
- Sakai	Rp. 371.310,-	

13). Sheep Food Roller :		
Merk : - Ingersol Rand		Rp. 94.990,-
14). Fork Lift :		
Merk : - Komatsu		Rp. 37.110,-
c. Alat-alat lainnya (per-hari).		
1). Asphalt Sprayer :		
Merk : - Sakai		Rp. 23.125,-
- Bukaka Bas 850		Rp. 47.900,-
- hanta AS - 7 F	Rp. 67.720,-	
2). Asphalt Finisher :		
Merk : - Sakai		Rp. 194.900
- Mitsubishi		Rp. 222.985,-
- Bukaka Bas 1000 SP		Rp. 322.085,-
3). Asphalt Mixing Plant		
Merk : - Bukaka		Rp. 706.495,-
- Nigata		Rp. 706.495,-
4). Asphalt Distributor :		
Merk : - Ermont MP 800 L		Rp. 56.155
- Linhof Automain		Rp. 105.710,-
- Hanta Isuzu TXD 20		Rp. 168.475,-
5). Crane On Wheel :		
Merk : - Unic KD 50 / 50 A		Rp. 130.140
- Case Drott 85 RM 2		Rp. 130.140,-
- Isuzu TXD. 20		Rp. 137.795,-
6). Concrete Mixer :		
Merk : - Golden Star		Rp. 5.740
- SM. 50 / Wilson		Rp. 22.965,-
- Golden Star		Rp. 28.705,-
- KYC KNP 7 - US		Rp. 32.535,-
- Yanmar TS. 50		Rp. 34.450,-
- Plymouth 165		Rp. 65.070,-

7).	Concrete Vibrator :		
	Merk : - Mikasa	Rp.	4.400
8).	Air Compressor :		
	Merk : - Iwata 37 B	Rp.	50.510
9).	Generator :		
	Merk : - Yanmar/YSG-750	Rp.	6.315
	- Hino / DN 100	Rp.	32.835,-
	- Denyo DCA 355 T	Rp.	32.835,-
	- Deutz FGL 912	Rp.	42.935,-
	- Maedensha 2 x 1518	Rp.	42.935,-
	- Perkins	Rp.	50.510,-
10).	Pompa Air :		
	Dang Dong/MD-85	Rp.	4.785,-
	Kato-2 L/menit	Rp.	7.180,-
	Kato-3 L/menit	Rp.	15.945,-
11).	Caravan :		
	Merk : - Winsdor C	Rp.	66.795
12).	Container :		
	-	Rp.	66.795,-
13).	Welding Set :		
	Merk : - Denyo WD 235 A	Rp.	17.310
	- Denyo DCK - 270 SS	Rp.	28.130,-
14).	Jembatan Bailley :		
	-	Rp.	44.265,-
	(Tarif untuk Jembatan Bailley adalah tarif harian ditambah dengan tarif panjang per M = Rp.2.500/hari)		

15). Laboratorium :

- Laboratorium Kesehatan Hewan :
 - * Pemeriksaan ternak besar Rp. 10.000,-
 - * Pemeriksaan spesimen ternak besar Rp. 10.000,-
 - * Pemeriksaan spesimen hewan/ternak kecil Rp. 5.000,-
 - * Pemeriksaan hewan/ternak kesayangan Rp. 15.000,-
 - * Pemeriksaan spesimen 1-10 kg daging Rp. 2.500,-
 - * Pemeriksaan spesimen 1-10 kg jeroan Rp. 1.250,-
 - * Pemeriksaan spesimen 1-50 kg lembar kulit Rp. 10.000,-
 - * Pemeriksaan spesimen 1-100 tulang Rp. 1.500,-
 - * Untuk nekropsi hewan/ternak besar Rp. 20.000,-
 - * Untuk nekropsi hewan/ternak kecil Rp. 15.000,-
 - * Untuk nekropsi unggas Rp. 2.500,-
- Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan :
 - * Pemeriksaan secara Mikro-biologis Rp. 750.000,-
 - * Pemeriksaan secara Kimiawi Rp. 500.000,-
 - * Pemeriksaan secara Organoleptik Rp. 10.000,-
 - * Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan untuk Ekspor :
1 x Harga yang tercantum dalam invoice produk 1.000 perikanan yang dieksport.
- Laboratorium Perkebunan :
 - * Laboratorium lapangan :
 - Hasil Tricoderma Rp. 3.000/kg
 - Hasil Brivera Rp. 4.500/kg
 - * Laboratorium Patogen :
 - Hasil Kumbang bervirus Rp. 1.250/ekor
 - * Laboratorium Parasit :
 - Hasil Parasit Chellonus Rp. 2.000/ekor

2. Barang tidak bergerak terdiri dari :

a. Tanah.

1). Sewa Tanah :

- Perkotaan :

* Industri Rp. 1.500,- setiap M²/tahun

* Perdagangan Rp. 1.000,- setiap M²/tahun

* Sosial Rp. 250,- setiap M²/tahun

- Luar Kota :

* Industri Rp. 1.000,- setiap M²/tahun

* Perdagangan Rp. 750,- setiap M²/tahun

* Sosial Rp. 150,- setiap M²/tahun

2). Sewa tanah untuk tempat penjemuran, penimbunan bahan-bahan keperluan lain sebesar Rp. 300,- setiap M²/tahun.

3). Sewa tanah untuk keperluan lain sebesar Rp. 50,- setiap M²/tahun.

4). Sewa Tambak Ikan : Rp. 1.000.000/Ha/Tahun

b. Bangunan.

1). Sewa Rumah perbulan :

a. Tipe A (250 M²) Rp. 25.000,-

b. Tipe B (120 M²) Rp. 12.000,-

c. Tipe C (70 M²) Rp. 7.000,-

d. Tipe D (50 M²) Rp. 5.000,-

e. Tipe E (36 M²) Rp. 3.600,-

2). Sewa Gedung/Stadion :

a. Untuk pertandingan/perlombaan/pertemuan perhari :

- Gedung Olah Raga Flobamor Rp. 500.000,-

- Gedung Serba Guna Koni Rp. 150.000,-

- Stadion Oepoi Rp. 500.000,-

- Arena Promosi (Lapangan) Rp. 100.000,-

- Gedung Pemuda Rp. 150.000,-

- Gedung : UPMB (Unit Penyuluhan Modernisasi Bertahap) Rp. 150.000,-

* Untuk Latihan

- GOR Flobamora	Rp. 50.000,/bulan
- Gedung Serba Guna Koni	Rp. 25.000,/bulan
- Stadion Oepoi	Rp. 25.000,/bulan
- Gedung Pemuda	Rp. 25.000,/bulan

3). Sewa Ruangan/Panggung Terbuka :

- Aula Utama Eltari	Rp. 500.000,/kali
- Panggung Terbuka Lasiana	Rp. 150.000,/kali

4). Pos Kesehatan Hewan

Besarnya biaya jasa pelayanan Pos Kesehatan Hewan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan/ternak ditetapkan sebagai berikut:

a). Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)

- Dewasa (2 1/2 tahun keatas) :

* Antibiotik Spektrum Luas	Rp. 10.000,-
* Antibiotik Spektrum Terbatas	Rp. 5.000,-
* Parasit Darah	Rp. 30.000,-
* Obat Cacing	Rp. 5.000,-
* Vitamin	Rp. 1.000,-
* Vaksin	Rp. 1.000,-
* Hormon	Rp. 30.000,-

- Muda (1-2 1/2 tahun) :

* Antibiotik Spektrum Luas	Rp. 7.500,-
* Antibiotik Spektrum Terbatas	Rp. 3.750,-
* Parasit Darah	Rp. 20.000,-
* Obat Cacing	Rp. 3.000,-
* Vitamin	Rp. 2.500,-
* Vaksin	Rp. 1.000,-

- Anak (0 - 1 tahun) :

* Antibiotik Spektrum Luas	Rp. 5.000,-
* Antibiotik Spektrum Terbatas	Rp. 2.700,-
* Parasit Darah	Rp. 10.000,-
* Obat Cacing	Rp. 2.000,-
* Vitamin	Rp. 1.500,-
* Vaksin	Rp. 1.000,-

b). Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba).

- Dewasa (9 bulan keatas) :

* Antibiotik Spektrum Luas	Rp. 5.000,-
* Antibiotik Spektrum Terbatas	Rp. 3.000,-
* Parasit Darah	Rp. 15.000,-
* Obat Cacing	Rp. 3.000,-
* Vitamin	Rp. 2.000,-
* Vaksin	Rp. 750,-
* Hormon	Rp. 15.000,-

- Muda (3 - 9 bulan) :

* Antibiotik Spektrum Luas	Rp. 3.750,-
* Antibiotik Spektrum Terbatas	Rp. 2.000,-
* Parasit Darah	Rp. 10.000,-
* Obat Cacing	Rp. 2.000,-
* Vitamin	Rp. 1.500,-
* Vaksin	Rp. 750,-

- Anak (0 - 3 bulan) : 8

* Antibiotik Spektrum Luas	Rp. 2.500,-
* Antibiotik Spektrum Terbatas	Rp. 1.250,-
* Parasit Darah	Rp. 5.000,-
* Obat Cacing	Rp. 1.000,-
* Vitamin	Rp. 1.000,-
* Vaksin	Rp. 750,-

c). Ternak Unggas :

* Antibiotik Spektrum Luas	Rp. 1.000,-
* Antibiotik Spektrum Terbatas	Rp. 500,-
* Parasit Darah	Rp. 500,-
* Obat Cacing	Rp. 500,-
* Vitamin	Rp. 500,-
* Vaksin	Rp. 100,-

d). Hewan lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci) :

* Antibiotik Spektrum Luas	Rp. 5.000,-
* Antibiotik Spektrum Terbatas	Rp. 2.500,-
* Parasit Darah	Rp. 5.000,-
* Obat Cacing	Rp. 2.500,-
* Vitamin	Rp. 2.500,-
* Vaksin	Rp. 50.000,-
* Hormon	Rp. 15.000,-

5). Kios Cenderamata : Rp. 75.000,/bulan

6). Kios Contoh : Rp. 50.000,/bulan

BAB VII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah masa yang ditentukan sesuai dengan izin, kontrak dan pelayanan yang diberikan.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah saat dimana telah dilakukan penetapan retribusi.

Pasal 12

Surat Pemberitahuan Terutang adalah surat yang dikeluarkan berdasarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Penetapan retribusi pemakaian kekayaan Daerah berdasarkan S PTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal S PTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang kurang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (3) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikenakan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang, karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

K E B E R A T A N

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi Daerah dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa biaya oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Gubernur Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang Daerah secara teknis administratif dilaksanakan oleh Unit/Instansi yang bertanggung jawab atas barang dan kekayaan Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau milarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Kekayaan Daerah yang telah disewakan dan/atau dikontrakkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu sewa dan/atau kontrak perjanjian.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1995 tentang Sewa Peralatan dan Jasa Bengkel Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Juni 1998

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,
SIMON PETRUS SOLIWOA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,



HERMAN MUSAKABE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara
Timur Nomor Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. SABINUS KANTUS
PEMBINA UTAMA
NTP. : 620 005 096

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa kekayaan Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah dengan umur ekonomis berbeda, perlu didayagunakan secara optimal untuk dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perawatan.

Bahwa pengaturan mengenai kekayaan Daerah dimaksudkan dalam rangka penertiban pemakaian dan pengelolaan administrasi kekayaan Daerah agar terkendali pemanfaatannya.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasilguna serta berkelanjutan, maka perlu mencari terobosan-terobosan baru antara lain mencari sumber-sumber penerimaan yang memadai.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, mengisyaratkan bahwa Daerah dapat melaksanakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau Bahan Hukum yang memakai kekayaan Daerah dengan mempertimbangkan keuntungan yang memadai, aspek keadilan dan kondisi ekonomi masyarakat dewasa ini.

Bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk memberikan ketegasan bahwa jenis pungutan ini merupakan biaya sewa pemakaian kekayaan Daerah.
- Pasal 3 butir a s/d butir e : Cukup jelas
butir f : Yang dimaksud dengan fasilitas-fasilitas penunjang lain milik Pemerintah Daerah adalah fasilitas berupa bangunan laboratorium yang merupakan aset Pemerintah Pusat tetapi pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 4 dan Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan di luar wilayah Daerah adalah kekayaan Daerah yang terdapat di luar wilayah Daerah seperti Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.
- Pasal 7 dan Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Yang dimaksud dengan tanah dan bangunan adalah tanah dan bangunan berupa rumah dan tanah pekarangan yang merupakan satu kesatuan.
- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah atau melalui kontrak. Setiap izin, kontrak dibuat oleh Instansi teknis dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- Pasal 11 s/d Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27

: Pembinaan dan pengawasan dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dimaksudkan dalam rangka tertib administrasi pungutan yaitu sejak penyusunan kontrak, pengadaan tanda bukti, penyampaian tindasan tanda setoran dan pelaporan harus diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 28 s/d Pasal 33 : Cukup jelas

~~metz/c:perda/e18a~~